



Diskriminasi Perkembangan Kurikulum Madrasah di Indonesia

Nurul Huda Maksum¹, Moh Mahrus², Ali Ridho³

^{1,2,3}Pasca Sarjana Institut Agama Islam Al-Khairat Pamekasan, Indonesia

e-mail: hudamaksum020@gmail.com, alimahrus688@gmail.com, Aldo.okfor@gmail.com

Article Info

Article history:

Received January 11, 2026

Revised January 27, 2026

Accepted January 30, 2026

Keywords:

Educational Discrimination, Madrasah Curriculum, Public Schools, Educational Equality, Multiculturalism.

ABSTRACT

Indonesia is a multicultural country with ethnic and religious diversity that requires an inclusive education system to maintain unity. However, in practice, discrimination persists in curriculum development, particularly between public schools under the auspices of the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology and madrasahs under the auspices of the Ministry of Religious Affairs. This study aims to analyze the history, issues, causes, and impacts of madrasah curriculum discrimination in Indonesia to find solutions towards educational equality. The research method used is qualitative with a literature study approach (library research) sourced from books, scientific journals, and official documents related to education policy. The research findings indicate that educational discrimination stems from the colonial era, creating a dualism between secular and Islamic schools. Although madrasahs have been constitutionally recognized as an integral part of the National Education System through Law No. 20 of 2003, systemic inequalities persist in terms of budget allocation, teaching staff quality, infrastructure, and access to professional training. The impacts of this discrimination include a dichotomy between religious and general education, low self-confidence among madrasa graduates, and gaps in competency standards. As a solution, cross-sectoral synergy is needed between the Ministry of Religious Affairs and the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology to eliminate sectoral egos, strengthen the budget for private madrasahs, and substantially integrate the curriculum to create equal quality education for all citizens.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received January 11, 2026

Revised January 27, 2026

Accepted January 30, 2026

Keywords:

Diskriminasi Pendidikan, Kurikulum Madrasah, Sekolah Umum, Kesenjangan Pendidikan,

ABSTRACT

Indonesia merupakan negara multikultural dengan keragaman etnis dan agama yang memerlukan sistem pendidikan inklusif untuk menjaga persatuan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat fenomena diskriminasi dalam perkembangan kurikulum, khususnya antara sekolah umum di bawah naungan Kemendikbudristek dan madrasah di bawah naungan Kementerian Agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejarah, isu, penyebab, serta dampak dari diskriminasi kurikulum madrasah di Indonesia guna menemukan solusi menuju kesetaraan pendidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur (*library research*) yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi terkait kebijakan pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan



Multikulturalisme.

bahwa diskriminasi pendidikan berakar dari masa kolonial yang menciptakan dualisme antara sekolah sekuler dan pendidikan Islam. Meski secara konstitusional madrasah telah diakui sebagai bagian integral dari Sistem Pendidikan Nasional melalui UU No. 20 Tahun 2003, ketimpangan sistemik masih terjadi dalam aspek anggaran, kualitas tenaga pengajar, sarana prasarana, dan akses pelatihan profesional. Dampak dari diskriminasi ini meliputi dikotomi antara pendidikan agama dan umum, rendahnya kepercayaan diri lulusan madrasah, serta kesenjangan standar kompetensi. Sebagai upaya solusi, diperlukan sinergi lintas sektoral antara Kemenag dan Kemendikbudristek untuk menghilangkan ego sektoral, penguatan anggaran madrasah swasta, serta integrasi kurikulum yang substansial agar tercipta kesetaraan kualitas pendidikan bagi seluruh warga negara.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Nurul Huda Maksum
Institut Agama Islam Al-Khairat
Email: hudamaksum020@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara majemuk yang memiliki berbagai macam etnis, suku, bangsa, dan agama serta kaya dengan budaya yang menjadikan negara Indonesia sebagai negara *multicultural* terbesar. Sekitar Tiga belas ribu pulau, 300 suku serta 200 bahasa yang Indonesia memiliki dan 6 agama yang dianut yaitu Islam, Kristen, katolik, Buddha, Hindu dan Khonghucu serta segala macam aliran kepercayaan lainnya. Hal ini dapat menjadi tombak untuk kedaulatan diatas keberagaman namun juga bisa menjadi konflik diatas keberagaman itu sendiri. konsep multikulturalisme diperlukan dan berharap multikulturalisme ini berdiri dalam pernyataan mengenai keberagaman suatu masyarakat yang berbeda beda yang ditandai dengan bentuk-bentuk keberagaman budaya, tradisi, gaya hidup, agama serta bentuk bentuk perbedaan lain. Lemahnya multikulturalisme di kehidupan masyarakat majemuk bisa menimbulkan permasalahan yang dapat merugikan banyak orang, permasalahan yang ditimbulkan dari permasalahan politik, ekonomi, agama, ataupun sebagainya¹.

Pendidikan di Indonesia sangat berperan penting dalam menjadikan masyarakat yang pluralitas itu menjadi masyarakat yang majemuk dan cinta perdamaian. Multikultural telah menjadi pembicaraan diberbagai kalangan; akademisi, Lembaga Sosial Masyarakat maupun pejabat pemerintah dalam membuat kebijakan². Dunia pendidikan adalah titik awal untuk pengimplementasian multikultural dalam masyarakat yang demokratis. Dan disini peran guru sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai cinta tanah air, cinta sesama, dan juga cinta lingkungan sekitar serta menanamkan nilai akhlak yang baik bagi mereka agar tercipta

¹ Karmila, Fauziyah, N., Safira, E., & Sadikin, M. A. Diskriminasi Pendidikan di Indonesia. (EDUCASIA Jurnal Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran, 2021), hlm. 192.

² Purba, F. A., & Albina, M. Pendidikan Islam Berwawasan Multikultural di Sekolah/Madrasah. MISTER Journal Of Multidisciplinary Inquiry in science Technology and Educational Research, (2025), hlm. 2829.



perdamaian. Tidak hanya itu peran pemerintah juga perlu menopang terciptanya hal yang demikian dengan adanya kurikulum yang adaptif dan terhindar dari adanya diskriminasi yang tidak menganak tirikan madrasah ketimbang sekolah-sekolah umum.

Diskriminasi dalam perkembangan kurikulum madrasah sering terwujud melalui ketimpangan anggaran, stigma inferioritas dibandingkan sekolah umum, serta kebijakan sarana prasarana yang tidak setara. Hal ini berdampak pada terbatasnya akses pengembangan kurikulum yang inovatif, minimnya pelatihan guru, dan keterbatasan buku teks atau media pembelajaran yang memadai dibandingkan sekolah di bawah Kemendikbud³. Pendidikan yang memadai adalah wewenang setiap warga negara Indonesia dan negara wajib menjamin pemerataan dan pemerataan akses pendidikan bagi semua orang tanpa kecuali. Semua itu terjadi juga tidak terlepas dari kurikulum yang berubah ubah tanpa melihat secara pasti kondisi siswa yang sangat pluralitas dengan berbagai macam keterbatasannya.

Kurikulum di Indonesia terus berevolusi sejak tahun 1947 untuk menyesuaikan dengan kebutuhan zaman, politik, dan teknologi, bertransformasi dari pendekatan terpusat menuju fleksibilitas berfokus pada siswa. Dinamika ini mencakup era Rentjana pelajaran (1947, 1952), Kurikulum (1964, 1968, 1975, 1984, 1994), Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK 2004), KTSP 2006, K-13, Kurikulum Merdeka, hingga Kurikulum Berbasis Cinta (KBC). Diskriminasi pendidikan merujuk pada pemisahan atau perbedaan yang tajam antara dua sistem pendidikan yang seharusnya dapat berjalan secara sinergis. Dalam konteks Indonesia, diskriminasi ini tercermin dalam perbedaan sistemik antara lembaga pendidikan berbasis umum (sekolah) yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, dan lembaga pendidikan berbasis keagamaan (madrasah) yang berada di bawah Kementerian Agama. Pemisahan ini tidak hanya memengaruhi aspek administratif dan kebijakan, tetapi juga berdampak pada kualitas, persepsi masyarakat, pendanaan, serta akses terhadap sumber daya Pendidikan⁴.

Dari pemaparan diatas peneliti ingin membahas mengenai Diskriminasi Perkembangan Kurikulum Madrasah di Indonesia dari mulai sejarah terbentuknya, periode, isu-isu yang beredar, sebab terjadinya diskriminasi, dampak-dampak yang terjadi sehingga di peroleh solusi dan saran yang bisa menunjang kesetaraan antara madrasah dan sekolah umum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*). Studi literatur dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder yang relevan dengan diskriminasi kurikulum madrasah di Indonesia, antara sekolah umum dan madrasah. Data diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Diskriminasi Perkembangan Kurikulum

Diskriminasi perkembangan kurikulum merupakan kondisi dimana ada ketidakseimbangan antara lembaga yang ada di bawah naungan kemenag dengan sekolah dibawah

³ Taufiq. (2025, Desember Senin). (Jateng: *LP Maarif NU*,). Retrieved from Google: <https://maarifnujateng.or.id/2025/12/mengurai-benang-kusut-diskriminasi-guru-madrasah/>

⁴ Nadhif, A. A., Arsinta, A., & Ridha, A. R., *Dikotomi Pendidikan di Indonesia : Antara Sekolah Umum dan Madrasah*. (JIPDAS : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 2025), hlm. 48



naungan kemdikbukristek. Secara etimologi diskriminasi berasal dari Bahasa latin *discriminare* yang berarti “memisahkan” atau “memilah”. Kata ini masuk ke Bahasa Indonesia lewat Bahasa belanda *discriminatie* dan Bahasa ingris *discrimination*. Secara terminologi diskriminasi adalah perlakuan tidak adil atau berbeda yang di berikan kepada seseorang atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu, seperti ras, agama, gender, orientasi seksual, atau status sosial yang membuat mereka di rugikan atau di perlakukan kurang baik di banding orang atau krelompok Tertentu. Dalam konteks perkembangan kurikulum madrasah di Indonesia, diskriminasi di gambarkan sebagai suatu keadaan dimana ada ketimpangan antara madrasah dan sekolah umum yang seolah-olah madrasah di anak tirikan oleh pemeritah.

Menurut Karmila dkk (2021)⁵ Konsep diskriminasi telah diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada Pasal 1 (3). Menurut undang-undang tersebut, diskriminasi adalah segala pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang didasarkan secara langsung ataupun tidak langsung atas perbedaan antar orang dalam agama, suku, ras, asal suku, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, kepercayaan, kebijakan, yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia dan pengurangan, penyimpangan atau hilangnya pengakuan, penegakan atau pelaksanaan kebebasan dasar baik dalam kehidupan individu maupun kolektif dalam politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan bidang kehidupan lainnya.

2. Sejarah Terbentuknya Diskriminasi Perkembangan Kurikulum

Berikut adalah deskripsi sejarah perkembangan kurikulum madrasah di indonesia berdasarkan periodenya:

Masa Kolonial & Awal Kemerdekaan (Dualisme Pendidikan)

- Masa Kolonial Belanda: Pemerintah kolonial hanya fokus pada pembentukan sekolah sekuler. Akibatnya, pendidikan Islam seperti pesantren dan madrasah berkembang secara mandiri dan tidak dianggap sebagai bagian dari sistem formal.
- Masa Kemerdekaan (1945–1965): Meskipun madrasah mulai diperhatikan oleh pemerintah, kedudukannya masih belum setara dengan sekolah umum⁶.

Masa Orde Baru (Upaya Modernisasi)

- Pemerintah mulai mengakui keberadaan madrasah, namun integrasi kurikulum dan sarana prasarana masih belum seimbang.
- Dilakukan modernisasi dengan memasukkan mata pelajaran umum ke dalam kurikulum madrasah sebagai langkah awal integrasi.
- Meskipun kurikulum mulai disatukan, tetap terdapat kesenjangan dalam hal pengelolaan dibandingkan sekolah umum⁷.

Era Reformasi hingga Kini (Formalisasi & Penyetaraan)

⁵ Karmila, Fauziyah, N., Safira, E., & Sadikin, M. A. Diskriminasi Pendidikan di Indonesia. (EDUCASIA Jurnal Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran, 2021), hlm. 195.

⁶ Alhamuddin, Sejarah Kurikulum di Indonesia. (Nur El-Islam, 2014), halm. 49-50.

⁷ Eka. (2023, Agustus Senin). GuruInovatif. Retrieved from Google: <https://guruinovatif.id/artikel/sejarah-perkembangan-kurikulum-di-indonesia-transformasi-menuju-pendidikan-yang-lebih-berkualitas?username=redaksiguruinovatif>



- a. Pengakuan Konstitusional: Melalui UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, madrasah secara resmi diakui sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional.
- b. Dukungan Finansial: Pemerintah memperluas program bantuan Biaya Operasional Sekolah (BOS) ke madrasah, meskipun dalam praktiknya masih terdapat perbedaan jumlah dan waktu pencairan.
- c. Regulasi Pengelolaan: Penerbitan SKB Tiga Menteri (2006) memperkuat landasan hukum mengenai pengelolaan pendidikan agama dan keagamaan di Indonesia.

3. Periodisasi Diskriminasi Perkembangan Kurikulum

Perjalanan integrasi madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional Indonesia telah melewati transformasi panjang, mulai dari institusi yang terpinggirkan hingga diakui secara penuh oleh negara. Masa Kolonial Belanda: Pemerintah kolonial membentuk sekolah-sekolah sekuler, sementara pendidikan Islam (pesantren dan madrasah) berkembang mandiri dan tidak diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan formal. Masa Kemerdekaan (1945–1965): Madrasah mulai mendapatkan perhatian, namun belum setara dengan sekolah umum. Pemerintah mengakui madrasah namun belum menyetarakan kurikulum dan sarana. Orde Baru (1966–1998): Pemerintah mulai melakukan modernisasi madrasah dengan memasukkan mata pelajaran umum, upaya awal integrasi kurikulum dimulai, namun tetap ada kesenjangan pengelolaan. Era Reformasi dan Pasca 2000: UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 mengakui madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Program bantuan BOS diperluas ke madrasah, meskipun pencairan dan jumlahnya masih berbeda. Terbitnya SKB Tiga Menteri (2006) mengenai pengelolaan pendidikan agama dan keagamaan⁸.

Berikut adalah tabel perbandingan antara sistem pendidikan sekolah umum dan madrasah berdasarkan dinamika sejarah yang Anda berikan:

Table 1. Perbandingan Evolusi Sekolah Umum dan Madrasah

No.	Aspek Perbandingan	Sekolah Umum	Madrasah / Pendidikan Islam
1.	Masa Kolonial	Dibentuk sebagai sekolah sekuler oleh pemerintah kolonial.	Berkembang mandiri dan tidak dianggap sebagai bagian sistem formal.
2.	Masa Kemerdekaan	Menjadi standar utama pendidikan nasional.	Mulai mendapat perhatian, namun belum setara dengan sekolah umum.
3.	Era Orde Baru	Memiliki kurikulum yang mapan dan fasilitas yang lebih baik.	Mulai memasukkan mata pelajaran umum untuk modernisasi, meski ada kesenjangan pengelolaan
4.	Status Hukum (Pasca 2000)	Bagian dari Sistem Pendidikan Nasional.	Diakui sepenuhnya sebagai bagian sistem pendidikan nasional (UU No. 20/2003).
5.	Dukungan Finansial	Mendapatkan dana BOS secara reguler.	Mendapatkan perluasan dana BOS, meski jumlah dan pencairannya terkadang berbeda.
6.	Landasan Pengelolaan	Dikelola melalui	Pengelolaan diperkuat melalui

⁸ Nadhif, A. A., Arsinta, A., & Ridha, A. R., *Dikotomi Pendidikan di Indonesia : Antara Sekolah Umum dan Madrasah*. (JIPDAS : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 2025), hlm. 51



regulasi pendidikan SKB Tiga Menteri (2006)
nasional standar. terkait pendidikan keagamaan.

Transformasi terbesar terjadi pada Era Reformasi, di mana perbedaan status antara sekolah umum dan madrasah secara hukum dihapuskan melalui UU Sisdiknas, meskipun dalam aspek teknis seperti pendanaan dan sarana masih terus dilakukan penyesuaian.

4. Isu Isu Diskriminasi Perkembangan Kurikulum

Beberapa isu utama yang muncul terkait diskriminasi perkembangan kurikulum di Indonesia sebagai berikut:

- Masalah Data Pendidikan: Sistem pendataan di Kemenag masih tumpang tindih. Hal ini menyulitkan pengawasan terhadap efisiensi penggunaan dana BOS serta pemantauan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP)⁹.
- Ketimpangan Dana: Meskipun memiliki anggaran besar, pembagian sumber daya di Kemenag sering tidak merata, terutama untuk wilayah daerah. Kondisi ini berbeda dengan sistem distribusi yang ada di Kemendikbud.
- Perbedaan Fokus Kurikulum: Terjadi perbedaan orientasi di mana Kemenag lebih mengutamakan aspek agama dan moral. Sementara itu, Kemendikbud lebih fokus pada inovasi umum, sehingga berpotensi menciptakan jarak dalam standar kompetensi lulusan.

5. Penyebab Terjadinya Diskriminasi Perkembangan Kurikulum Madrasah di Indonesia

Berikut beberapa penyebab terjadinya diskriminasi antara madrasah (Lembaga di bawah naungan kemenag) dan sekolah umum (sekolah di bawah naungan kemendikbud).

- Pemisahan Wewenang (Dualisme Sistem): Pendidikan di Indonesia terbagi dua, di mana sekolah umum dikelola oleh Kemendikbud dan madrasah oleh Kemenag, sehingga keduanya berjalan sendiri-sendiri secara paralel.
- Ketimpangan Dana dan Perhatian: Sekolah umum biasanya diprioritaskan dalam hal pengembangan kurikulum dan pelatihan guru. Sebaliknya, madrasah (terutama swasta) sering kekurangan biaya dan dukungan, sehingga kualitasnya sulit berkembang secara maksimal.
- Kualitas Tenaga Pengajar: Guru di madrasah sering kali memiliki akses yang lebih terbatas untuk mendapatkan pelatihan profesional dibandingkan guru di sekolah umum. Hal ini berdampak langsung pada rendahnya kualitas proses pembelajaran di kelas.
- Rendahnya Hasil Belajar: Akibat dari berbagai keterbatasan di atas, rata-rata nilai atau hasil belajar siswa madrasah cenderung berada di bawah siswa sekolah umum, khususnya pada madrasah yang berstatus swasta.

6. Dampak Diskriminasi Perkembangan Kurikulum

Diskriminasi dalam perkembangan kurikulum madrasah berdampak pada dikotomi antara pendidikan agama dan umum, kesenjangan kualitas lulusan (diskriminasi lulusan), hambatan pengembangan konten, ketidakmerataan mutu dan akses, serta

⁹ Shidiqi, H. A., Estetika, S. B., Mumtazah, M. M., Aini, L. F., Az Zahra, F., Dewi, S., & Marhamah, S. *Administrasi Keuangan dan Pengelolaannya* (Tahta Media Group, 2025), hlm 27.



potensi pergeseran fokus dari kebutuhan lokal ke nasional/global yang kurang relevan, yang semuanya menghambat potensi siswa dan kualitas pendidikan madrasah secara keseluruhan, meskipun ada upaya modernisasi.

1. Dampak Negatif Utama

- a. Dikotomi Kurikulum: Terjadi pemisahan antara kurikulum agama (di bawah Kemenag) dan umum (di bawah Kemendikbud), menyebabkan materi tidak terintegrasi, tidak relevan, dan menciptakan "lulusan madrasah" yang merasa tertinggal dari "lulusan sekolah umum" dalam beberapa aspek, seperti keterampilan teknis atau kesetaraan ijazah.
- b. Diskriminasi Lulusan: Lulusan madrasah seringkali dianggap "kurang siap" atau memiliki kualitas berbeda dibandingkan lulusan sekolah umum, memengaruhi kepercayaan diri dan peluang mereka di jenjang pendidikan tinggi atau dunia kerja.
- c. Hambatan Pengembangan Konten: Kurikulum yang seragam atau terlalu fokus pada standar nasional/global tanpa memperhatikan konteks lokal dapat menghambat pengembangan konten yang relevan dengan kebutuhan siswa dan lingkungan madrasah, atau sebaliknya, kurikulum yang terlalu konservatif menghambat modernisasi.
- d. Kesenjangan Kualitas dan Akses: Adanya perbedaan standar dan sumber daya antara madrasah favorit dengan madrasah biasa menciptakan jurang kualitas yang signifikan, memperkuat diskriminasi berbasis status dan lokasi.
- e. Resistensi terhadap Perubahan: Upaya integrasi atau multikulturalisme dalam kurikulum seringkali ditolak oleh kelompok konservatif, menciptakan hambatan dalam adaptasi kurikulum baru yang relevan dengan zaman¹⁰.

2. Dampak Pada Siswa dan Pembelajaran

- a. Penurunan Prestasi: Ketidakrelevanan materi atau perubahan kurikulum yang terlalu cepat dapat menurunkan minat dan prestasi siswa.
- b. Kurangnya Keterampilan Abad 21: Fokus berlebihan pada aspek agama tanpa mengimbangi keterampilan modern dapat membuat lulusan kurang kompetitif.
- c. Masalah Psikologis: Siswa merasa terdiskriminasi atau kurang percaya diri karena perbedaan kurikulum dan pandangan masyarakat terhadap lulusan madrasah.

3. Solusi dan Arah Pengembangan

- a. Integrasi Kurikulum: Menyatukan pendidikan agama dan umum secara substansial, bukan hanya administratif.
- b. Pengembangan Kurikulum Berdampak: Menciptakan kurikulum yang relevan, inklusif, memberdayakan, dan sesuai konteks lokal serta global.
- c. Pendekatan Dialogis: Membangun kesepahaman antara pendukung modernisasi dan kelompok konservatif untuk inovasi kurikulum.

¹⁰ Minjend. (2024, Juni Kamis). PMB UNJANI. Retrieved from Google: <https://pmb.unjani.ac.id/dampak-psikologis-diskriminasi-dan-rasisme-upaya-menuju-masyarakat-inklusif>



7. Upaya Dan Solusi Mengatasi Diskriminasi Perkembangan Kurikulum

Terdapat beberapa upaya untuk mengatasi diskriminasi perkembangan kurikulum madrasah diantaranya:

- a. Sinergi & Koordinasi: Perlunya mengabaikan ego sektoral dan menyatukan konsep serta manajemen pendidikan bersama.
- b. Sistem Terpadu: Kemenag dan Kemendikbud perlu bersinergi membuat sistem terpadu untuk pembinaan guru agama dan pemetaan kebutuhan.
- c. Penguatan Madrasah: Perjuangan anggaran dan program peningkatan mutu untuk madrasah, terutama swasta, agar setara dengan sekolah umum.

KESIMPULAN

Meskipun sama-sama mengikuti standar nasional, madrasah mengintegrasikan kurikulum umum dengan kekhasan agama Islam secara lebih komprehensif, sementara sekolah umum lebih berfokus pada sains dan keterampilan umum, menjadikan madrasah sebagai lembaga pendidikan "plus" yang memadukan ilmu umum dan agama secara mendalam. Sehingga meski secara struktural ada pemisahan, tantangan terbesar adalah mewujudkan kesetaraan kualitas dan kualitas pendidikan tanpa membedakan lembaga, baik di bawah Kemendikbud maupun Kemenag, sehingga semua peserta didik mendapatkan hak pendidikan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

Alhamuddin. (2014). Sejarah Kurikulum di Indonesia. *Nur El-Islam*, 49-50.

Eka. (2023, Agustus Senin). *GuruInovatif*. Retrieved from Google: <https://guruinovatif.id/artikel/sejarah-perkembangan-kurikulum-di-indonesia-transformasi-menuju-pendidikan-yang-lebih-berkualitas?username=redaksiguruinovatif>

Karmila, Fauziyah, N., Safira, E., & Sadikin, M. A. (2021). Diskriminasi Pendidikan di Indonesia. *EDUCASIA Jurnal Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran*, 192.

Minjend. (2024, Juni Kamis). *PMB UNJANI*. Retrieved from Google: <https://pmb.unjani.ac.id/dampak-psikologis-diskriminasi-dan-rasisme-upaya-menuju-masyarakat-inklusif/#:~:text=Penurunan%20harga%20diri:%20Diskriminasi%20dapat,dapat%20memperburuk%20kondisi%20kesehatan%20fisik.>

Nadhif, A. A., Arsinta, A., & Ridha, A. R. (2025). Dikotomi Pendidikan di Indonesia : Antara Sekolah Umum dan Madrasah. *JIPDAS : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 51.

Purba, F. A., & Albina, M. (2025). Pendidikan Islam Berwawasan Multikultural di Sekolah/Madrasah. *MISTER Journal Of Multidisciplinary Inquiri in science Technology and Educational Research*, 2829.

Shidiqi, H. A., Estetika, S. B., Mumtazah, M. M., Aini, L. F., Az Zahra, F., Dewi, S., & Marhamah, S. (2025). *Administrasi Keuangan dan Pengelolaannya*. Tahta Media Group.

Taufiq. (2025, Desember Senin). *LP Maarif NU Jateng*. Retrieved from Google: <https://maarifnujateng.or.id/2025/12/mengurai-benang-kusut-diskriminasi-guru-madrasah/>